



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Jagir Wonokromo No. 354 - 356 Surabaya 60272  
Telp. (031) 8418904, 8499515 Fax (031) 8418904

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA  
NOMOR : 421.1/14680/436.7.1/2020**

**TENTANG  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 14**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA**

**Menimbang**

:

- a. Bahwa telah berakhirnya masa berlaku izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 14 per tanggal 01 Juli 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 421.1/7674/436.7.1/2019 Tanggal 21 Juli 2019
- b. Bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

**Mengingat**

:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu; dan
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2019;

**Memperhatikan**

:

- a. Surat pengurus yayasan perihal permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 06/TK.ABA.14/VII/2020 Tanggal 01 Juli 2020;
- b. Hasil verifikasi tim pelayanan perizinan Dinas Pendidikan Kota Surabaya terhadap pemenuhan syarat perizinan oleh penyelenggara satuan pendidikan.

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan :** Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 14

**KESATU :** Memberi perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

|                                  |   |                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Lembaga                     | : | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 14                                                                                                                                                                        |
| Jenis Pendidikan                 | : | Taman Kanak-kanak                                                                                                                                                                                     |
| Alamat                           | : | KEMLATEN BARU NO. 43<br>RT 2 / RW 5<br>KELURAHAN KEBRAON<br>KECAMATAN KARANGPILANG<br>Kota Surabaya                                                                                                   |
| NPSN                             | : | 20564294                                                                                                                                                                                              |
| Akreditasi                       | : | A                                                                                                                                                                                                     |
| Nama Yayasan / Penyelenggara     | : | YAYASAN AISYIYAH KARANGPILANG<br>Berdasarkan Akta Notaris: PIMPINAN<br>PUSAT MUHAMMADIYAH Nomor A/1-<br>1077/85 Tahun 1985 dan pengesahan<br>Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK I-<br>A/8.a/1588/1993 |
| Nama Pimpinan / Penanggung Jawab | : | YAYUK HERAWATI                                                                                                                                                                                        |

**KEDUA :** Penyelenggara satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat :

- Melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang ditetapkan, dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;
- Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundang undangan, standar nasional, dan norma-norma yang berlaku;
- Memiliki tanggung jawab sosial;
- Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
  - Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap 6 (enam) bulan;
  - Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun;
  - Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun;
  - Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun
- Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggara Satuan Pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyelenggara Satuan Pendidikan;
- Melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam hal terdapat pergantian/perubahan/penggantian kelembagaan; dan
- Menjamin keberlangsungan Pendidikan bagi siswa mitra warga yang ada di satuan Pendidikan.

**KETIGA :** Perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan berlaku selama :

- Satuan pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan
- Satuan pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

**KEMPAT :**

Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap syarat perizinan dan/atau peraturan perundang undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/fasilitas yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- c. Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

**KELIMA**

:

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

**KEENAM**

:

Keputusan ini mulai berlaku berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : **SURABAYA**  
Pada tanggal : **04 September 2020.**

**KEPALA DINAS**

  
**DE. SUPOMO, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670225 198809 1 001



PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
**DINAS PENDIDIKAN**

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904  
SURABAYA - 60244

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA SURABAYA  
NOMOR : 421.1/5315 /436.6.4/2010

TENTANG  
IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA.

- MENIMBANG** :
- Bahwa hasil Tim peneliti Dinas Pendidikan Kota Surabaya surat tugas Nomor: 421.1/4279/436.6.4/2010, tanggal 30 Maret 2010, Pendidikan Taman Kanak-kanak tersebut dapat diberikan Ijin Pendirian.
  - Bahwa Ijin pendirian pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- MENGINGAT** :
- Undang-undang Nomor 20. tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, tanggal 26 April 2002, tentang Pedoman Pedirian Sekolah
  - Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 tahun 2008, Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya.
- MEMPERHATIKAN:**
- Pemohonan Ijin Pendirian Lembaga Taman Kanak-kanak dari Yaysen Aisyiyah Bustanul Athfal 14 Karangpilang Nomor: 22/PCA/D/TK/XII/2009, tanggal 5 Desember 2009, beserta lampirannya.
  - Surat Rekomendasi Kepala UPTD-BPS Kecamatan Karangpilang Nomor: 421.9/022/436.6.4.13/2010, tanggal, 10 Maret 2010

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN  
PERTAMA**

Memberikan Ijin Pendirian Taman Kanak-kanak

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Nama Lembaga          | " AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 14 " |
| Alamat                | : Jl. Kemiaten Baru No. 43      |
|                       | : RT. 02 : RW. V                |
|                       | : Kelurahan : Kebraon           |
|                       | : Kecamatan : Karangpilang      |
|                       | : Kota : Surabaya               |
| Nama Kepala TK.       | : Siti Alimah, S Pd.            |
| Pemilik/Penyelenggara | : Nurul Fatichah, BA.           |
|                       | Selaku Ketua Yayasan.           |

- KEDUA : Ijin Pendirian dimaksud pada pasal Pertama berlaku selama lembaga masih operasional
- KETIGA :  
1. Wajib mendapatkan ijin operasional dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya.  
2. Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak yang ijin operasionalnya telah diterbitkan Dinas Pendidikan Kota Surabaya.  
3. Mentaati peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.  
4. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku.  
5. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditentukan kembali.
- KEEMPAT : Hal-hal yang terjadi terkait dengan Yayasan maupun Penyelenggaraan Pendidikan Sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Penyelenggara .
- KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada tanggal : 28 April 2010



KEPALA DINAS,

Dr. H. SAHUDI, M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19540605 198203 1 012

TEMBUSAN YTH :

1. Walikota Surabaya.
2. Kepala UPTD-BPS Kec. Karang Pilang